



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKMADI Alias MADI Bin SYAMSUDDIN;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Tinumbu, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 118/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMADI alias MADI Bin SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" terhadap korban YAHRUL RAMADHAN Bin MAKMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada AKMADI alias MADI bin SYAMSUDDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, mengakui kesalahannya, sudah meminta maaf kepada Saksi Korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AKMADI Alias MADI Bin SYAMSUDDIN** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Kalampeto Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kalampeto Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SYAHRUL RAMADHAN Bin MAKMUR yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa tersulut emosi karena mendengar perkataan dari sdr. YUSUF yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman terdakwa mengatakan bahwa korban SYAHRUL yang pernah mengatakan asu kepada sdr. YUSUF sehingga terdakwa menghampiri korban SYAHRUL yang sedang duduk kemudian dari arah depan lalu terdakwa memukul bagian pipi sebelah kanan saksi korban Wahyu dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah itu teman-teman korban SYAHRUL berdiri dan mengeroyok terdakwa, melihat terdakwa di keroyok kemudian teman-teman terdakwa juga maju dan melawan teman-teman dari korban SYAHRUL, kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil sebuah tombak dan setelah mengambil tombak kemudian terdakwa pun kembali mendatangi korban SYAHRUL dan saat telah sampai kemudian terdakwa pun memukulkan tombak yang terdakwa bawa kepada sdr. DWI yang mengenai bahu sdr. DWI sebanyak 1 kali lalu setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami tampak luka lecet bibir bagian bawah ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 970/PUSK-BLP/SUT/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban SYAHRUL RAMADHAN Bin MAKMUR pada tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 03.36 WITA bertempat di UPTD Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai, dengan Ringkasan pemeriksaan tampak luka lecet bibir bagian bawah ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban.

Perbuatan Terdakwa AKMADI Alias MADI Bin SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Ramadhan Bin Makmur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 00.30 WITA tepatnya di Café Pantai Galau Jl. Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa menarik rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri lalu disaat yang bersamaan mengepalkan tangan kanannya memukul bagian pipi kanan Saksi Syahrul;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sedang berkumpul bersama Saksi Indrawan, Dwi, dan Udding di Café Pantai Galau. Saat sedang mengobrol tiba – tiba Terdakwa datang menghampiri lalu menarik rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanannya mengepal memukul pipi kanan Saksi Syahrul sebanyak 1 (satu) kali hingga melukai bibir Saksi Syahrul. Teman – teman Saksi Syahrul pada awalnya mencoba untuk meleraikan namun akhirnya Saksi Indrawan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya datang teman – teman Terdakwa. Selanjutnya karena merasa terpojok Terdakwa pergi dari tempat kejadian namun tidak lama kemudian datang lagi membawa tombak yang digunakan untuk memukul tubuh Dwi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahrul mengalami kesakitan pada bibirnya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya;
 - Bahwa tidak ada santunan biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi dan dibawa ke Puskesmas untuk menjalani perawatan luka dan visum;
 - Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi Syahrul dan Terdakwa. Saksi Syahrul dan Terdakwa tidak saling kenal sebelum kejadian;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa meminta maaf dan Saksi telah memaafkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Indrawan Basri Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 00.30 WITA tepatnya di Café Pantai Galau Jl. Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa menarik rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri lalu disaat yang bersamaan mengepalkan tangan kanannya memukul bagian pipi kanan Saksi Syahrul;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sedang berkumpul bersama Saksi Indrawan, Dwi, dan Udding di Café Pantai Galau. Saat sedang mengobrol tiba – tiba Terdakwa datang menghampiri lalu menarik rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan mengepal memukul pipi kanan Saksi Syahrul sebanyak 1 (satu) kali hingga melukai bibir Saksi Syahrul. Saksi Indrawan mencoba untuk menolong Saksi Syahrul dengan cara memukul balik Terdakwa dan akhirnya terlibat perkelahian. Selanjutnya karena merasa terpojok Terdakwa pergi dari tempat kejadian namun tidak lama kemudian datang kembali membawa tombak yang digunakan untuk memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan Dwi lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahrul mengalami kesakitan pada bibirnya dan tidak dapat melakukan aktifitasnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahrul melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sinjai dan dibawa ke Puskesmas untuk menjalani perawatan luka dan visum;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi Syahrul dan Terdakwa. Saksi Syahrul dan Terdakwa tidak saling kenal sebelum kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 00.30 WITA tepatnya di Café Pantai Galau Jl. Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa mengaku telah menarik rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri lalu disaat yang bersamaan mengepalkan tangan kanan memukul bagian pipi kanan Saksi Syahrul;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkumpul dengan teman – temannya di sebuah Café Pantai Galau, lalu Terdakwa mendapat aduan dari temannya bernama Yusuf bahwa Saksi Syahrul yang duduk tidak jauh dari Terdakwa pernah berkata “Asu” kepada Yusuf. Mendengar hal itu, Terdakwa yang emosi dan tidak terima temannya dibilang “asu” lalu mendatangi tempat duduk Saksi Syahrul tanpa memperkenalkan diri langsung menarik rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri dan mengantamkan kepalan tangan kanan ke pipi kanan Saksi Syahrul sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut teman – teman Saksi Syahrul mencoba untuk melerai namun tiba – tiba Saksi Indrawan dan temannya menghajar Terdakwa sehingga teman – teman Terdakwa juga ikut berkelahi. Karena merasa akan kalah, akhirnya Terdakwa pergi ke rumah temannya untuk mengambil sebuah tongkat yang ternyata diketahui pada saat di tempat kejadian adalah sebuah tombak. Dengan tombak tersebut Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh Dwi. Setelah kejadian Terdakwa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Saksi Syahrul;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah kejadian bahwa Saksi Syahrul tidak kenal dengan Yusuf apalagi berkata Asu kepada Yusuf;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Syahrul di Persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 970/PUSK-BLP/SUT/VI/2023 dari UPTD Puskesmas Balangnipa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni tanggal 8 Juni

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Syahrul pada tanggal 9 April 2023 sebagai berikut: berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa tampak luka lecet di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 00.30 WITA tepatnya di sebuah Cafe Pantai Galau beralamat di Jl. Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memukul Saksi Syahrul dengan cara menarik rambut Saksi Syahrul menggunakan tangan kiri lalu disaat yang bersamaan mengepalkan tangan kanannya memukul bagian pipi kanan Saksi Syahrul;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berkumpul dengan Yusuf dan teman – temannya di sebuah Café Pantai Galau, lalu Terdakwa mendapat aduan bahwa Saksi Syahrul yang duduk tidak jauh dari Terdakwa pernah berkata “asu” kepada Yusuf. Mendengar hal itu Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Syahrul tanpa memperkenalkan diri. Lalu tiba – tiba Terdakwa menjambak rambut Saksi Syahrul menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mengepal menghantam pipi kanan Saksi Syahrul sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut teman – teman Saksi Syahrul mencoba untuk meleraikan namun tiba – tiba Saksi Indrawan dan temannya menghajar Terdakwa sehingga teman – teman Terdakwa juga ikut berkelahi. Karena merasa akan kalah, akhirnya Terdakwa pergi ke rumah temannya untuk mengambil sebuah tongkat yang ternyata diketahui pada saat di tempat kejadian tongkat tersebut adalah sebuah tombak. Dengan tombak tersebut Terdakwa memukul 1 (satu) kali ke arah tubuh Dwi lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi Syahrul dan Terdakwa karena keduanya belum pernah kenal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa di Persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Syahrul sehingga Saksi Syahrul memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 970/PUSK-BLP/SUT/VI/2023 dari UPTD Puskesmas Balangnipa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Syahrul pada tanggal 9 April 2023 sebagai berikut: berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa tampak luka lecet di bibir bagian

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa yaitu Akmadi Alias Madi Bin Syamsuddin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan, "penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang";

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 00.30 WITA tepatnya di sebuah Cafe Pantai Galau beralamat di Jl. Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memukul Saksi Syahrul dengan cara menarik rambut Saksi Syahrul menggunakan tangan kiri lalu disaat yang bersamaan mengepalkan tangan kanannya memukul bagian pipi kanan Saksi Syahrul;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berkumpul dengan Yusuf dan teman – temannya di sebuah Café Pantai Galau, lalu Terdakwa mendapat aduan bahwa Saksi Syahrul yang duduk tidak jauh dari Terdakwa pernah berkata “asu” kepada Yusuf. Mendengar hal itu Terdakwa yang emosi mendatangi Saksi Syahrul tanpa memperkenalkan diri. Lalu tiba – tiba Terdakwa menjambak rambut Saksi Syahrul menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan mengepal menghantam pipi kanan Saksi Syahrul sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut teman – teman Saksi Syahrul mencoba untuk melerai namun tiba – tiba Saksi Indrawan dan temannya menghajar Terdakwa sehingga teman – teman Terdakwa juga ikut berkelahi. Karena merasa akan kalah, akhirnya Terdakwa pergi ke rumah temannya untuk mengambil sebuah tongkat yang ternyata diketahui pada saat di tempat kejadian tongkat tersebut adalah sebuah tombak. Dengan tombak tersebut Terdakwa memukul 1 (satu) kali ke arah tubuh Dwi lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi Syahrul dan Terdakwa karena keduanya belum pernah kenal dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Syahrul sehingga Saksi Syahrul memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 970/PUSK-BLP/SUT/VI/2023 dari UPTD Puskesmas Balangnipa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Yuliangraeni tanggal 8 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Syahrul pada tanggal 9 April 2023 sebagai berikut: berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa tampak luka lecet di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan luka akibat hantaman benda tumpul di diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara terlebih dahulu menjambak rambut Saksi Syahrul dengan tangan kiri lalu disaat bersamaan menghantam pipi kanan Saksi Syahrul dengan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Syahrul mengalami luka lecet

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bibir bagian bawah ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter akibat hantaman benda tumpul sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan, mengakui kesalahannya, sudah meminta maaf kepada Saksi Syahrul, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Syahrul secara fisik dan finansial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akmadi Alias Madi Bin Syamsuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Yunus S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ristama Situmorang, S.H., dan Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristama Situmorang, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Snj.